PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPUALAUAN
NOMOR 250 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN KERJA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 perlu di bentuk panitia pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);

4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Rundown awal Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia dari Protokol Presiden, tanggal 22 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 MARET 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *FORKOPIMDA kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan untuk di laksanakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Forkopimda Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Koordinator-Koordinator :

I. Koordinator Pasar
Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banggai Kepulauan
Anggota :
1. Camat Tinangkung
2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan
5. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Banggai Kepulauan
7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan

II. Koordinator Jalan
Ketua : Kepala Dinas PUPR Kab. Banggai Kepulauan
Anggota :
1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan.
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan

III. Koordinator Transportasi
Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan
Anggota :
1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai Kepulauan
3. Staf Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan

IV. Koordinator Perlengkapan

Ketua : Kepala Dinas PMPTSP Kab. Banggai Kepulauan

Anggota :
1. Kepala Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banggai Kepulauan.
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Banggai Kepulauan
4. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Kepulauan
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Banggai Kepulauan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan
9. Kepala PLN Ranting Salakan
10. Direktur PDAM Kab.Banggai Kepulauan

V. Koordinator Kebersihan

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan

Anggota :
1. Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas P3AP2KB Kab. Banggai Kepulauan
3. Direktur RSUD Trikora

VI. Koordinator Akomodasi

Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan

Anggota :
1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan

VII. Koordinator Konsumsi

Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan.

Anggota : Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan

VIII. Koordinator Dekorasi

Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai Kepulauan

Anggota :
1. Sekretaris DPRD Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan

IX. Koordinator Acara

Ketua	:	Kepala Bagian Protokol Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
Anggota	:	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan 2. Staf Bagian Protokol Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan. 3. Staf Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR